

BAB II

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. KDRT Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1984.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.¹

Pembaharuan hukum diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, Didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) telah diatur menegani penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu dibutuhkan undang-

¹ Moerti Hadiati Socroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 64.

undang khusus yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.³

UU KDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.⁴

Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi, adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

² Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 86.

³ Ibid, 65.

⁴ Ibid, 90.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh Agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkannya dalam rangka membangun keutuhan.⁵

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian dari setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:⁶

“pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”

Untuk mewujudkan ketentuan Pasal 11 tersebut, pemerintah:

⁵ Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan*. 179.

⁶ Moerti Hadiati Socroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 67

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi peleyanan yang sensitive gender (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 , tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9, yaitu:⁷

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa

⁷ Ibid, 83-84

tidak berdaya adan atau pencederaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang 23 Tahun 2004).

3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri dan anak.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁸

Dalam Pasal 1.

Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- b. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam

⁸ Ibid, 66.

rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan /atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- d. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya yang baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- e. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- f. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- g. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut:

Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004”

“penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:⁹

- a. Penghormatan hak asasi manusia,
- b. Keadilan dan kesetaraan gender,
- c. Nondiskriminasi, dan
- d. Perlindungan korban.

Selanjutnya asas ke-4 menyebutkan adanya perlindungan korban. Yang dimaksud dengan perlindungan adalah:

“Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advacad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan”
(Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Selanjutnya, pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹⁰

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

1. Penjelasan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menurut UU No 7 Tahun 1984

Awal mula penyebab perlu adanya sebuah aturan internasional diskriminasi terhadap perempuan adalah adanya kegelisahan yang dirasakan oleh sekelompok perempuan serta aktivis perempuan PBB atas ketidakadilan yang terus menerus diderita oleh kaum perempuan diseluruh dunia. Kaum perempuan dimanapun mereka berada telah terlanjur dijadikan manusia kelas dua dalam berbagai bidang kehidupan. Sudah banyak kejadian-kejadian itu bahkan sering diberitakan sehingga semuanya terasa sebuah cerita yang klise dan menjemukan. Meskipun jauh hari sebelum lahirnya deklarasi ini atau bahkan berdirinya PBB, sudah berlangsung gerakan perempuan di atas akar rumput hingga saat itu belum ada dokumen hukum yang memiliki kekuatan untuk menjamin hak wanita. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para delegasi di PBB memutuskan untuk melakukan persiapan

¹⁰ Moerti Hadiarti Socroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 66.

memadai guna mempermudah penciptaan sebuah instrumen Internasional yang vital untuk mempromosikan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki.

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan tolak ukur untuk menciptakan keadilan bagi umat manusia, hal ini terdapat dalam Universal Declaration Of Human Right 1948 yang mengatakan bahwa “*setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan haknya*”¹¹ Deklarasi ini mengumandangkan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, serta yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.¹²

Landasan hukum tentang hak perempuan yang bersifat menyeluruh ialah **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan** (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 3 September 1981 setelah 20 negara meratifikasi atau aksesinya pada konvensi tersebut. Indonesia Meratifikasi Konvensi dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

¹¹ Universal Declaration Of Human Right 1948.

¹² Tapi Omas Ibrohim, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, 119.

Wanita. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW.¹³

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui konvensi tersebut. Karena ketentuan konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut.¹⁴

Dimuka telah disebutkan bahwa kaum perempuan mempunyai hak asasi yang sama dengan hak asasi kaum laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Selanjutnya asa yang ke-3 adalah nondiskriminasi. Dengan diratifikasinya Konvensi tentang

¹³ CEDAW sebenarnya adalah singkatan dari *Committee on the elimination of Discrimination Against Women*, suatu komite PBB yang mempunyai fungsi memantau dan mengawasi kepatuhan Negara Peserta (Peratifikasi Konvensi) dalam melaksanakan prinsip dan ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi.

¹⁴ Tapi Omas Ihromi, Dkk. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, 369.

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan kemudian dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1984, diharapkan masyarakat tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, baik diranah domestik, maupun diranah publik.¹⁵

Ketentuan dalam konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung persamaan azas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik dan sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

UU No.7 tahun 1984 (Konvensi Perempuan) pasal 2.¹⁶

“Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda kebijakan menghapus diskriminasi wanita”

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan

¹⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekersana Dalam Rumah Tangga*,. 66.

¹⁶ Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan*, 12.

bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.¹⁷

a. Prinsip-prinsip yang dianut Konvensi Perempuan.

Konvensi Perempuan didasarkan atas tiga prinsip yaitu Prinsip Persamaan menuju persamaan substantif, Prinsip non Diskriminasi dan prinsip Kewajiban Negara.

1) Prinsip Persamaan menuju Persamaan Substantif

Prinsip substantif mengakui adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki tetapi tidak memandang perbedaan tersebut sebagai inferioritas perempuan. Dengan menggunakan pendekatan koreksi persamaan ini mengkaji apakah suatu aturan atau ketentuan dalam jangka panjang atau jangka pendek menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Secara khusus persamaan dalam pembahasan ini diartikan sebagai hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Kemudian masalah ini timbul apabila “persamaan” diartikan bahwa perempuan harus mendapat perlakuan yang sama dengan laki-laki apabila perempuan ingin mencapai persamaan dengan laki-laki.

2) Prinsip non Diskriminasi

Definisi mengenai diskriminasi terhadap wanita dimuat dalam pasal 1 Konvensi Wanita.¹⁸

¹⁷ Ibid, 7.

Pasal 1 Kovensi Wanita, yaitu untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah “Diskriminasi terhadap Wanita” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.¹⁹

Segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan, untuk itu diperlukan langkah-langkah proaktif untuk mencapai persamaan antara wanita dan pria.²⁰

3) Prinsip Kewajiban Negara

Menurut Konvensi Wanita, prinsip dasar kewajiban Negara meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijaksanaan serta menjamin hasilnya (Obligation of Result).
- b) Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan-aturan khusus menciptakan kondisi yang

¹⁸ Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, 34.

¹⁹ Ibid, 34.

²⁰ Ibid, 36.

kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses perempuan peluang dan kesempatan yang ada.

- c) Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak perempuan.
- d) Meningkatkan persamaan de-facto perempuan dan laki-laki.

Konvensi perempuan menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (equality and quaty), yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan disegala bidang dan segala kegiatan.²¹

Konvensi perempuan mengakui adanya:²²

- a. Perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki.
- b. Perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis jender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu dapat berupa peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, secara menyeluruh dan terpadu, peluang untuk berperan dalam pembangunan disemua bidang dan tingkat kegiatan, peluang untuk menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki dari hasil-hasil pembangunan, dan peluang untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

²¹ Ibid, 27

²² Ibid, 28

- c. Perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki, di mana wanita ada dalam kondisi dan posisi yang lebih lemah karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminatif atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat tidak mendukung kemandirian perempuan.

Prinsip persamaan substantif yang dianut Konvensi Perempuan, meliputi realisasi hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan mempunyai akses yang sama dengan kaum laki-laki. Selain itu, juga diharapkan adanya hak hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki, dalam kewarga negaraan, dalam perkawinan dan hubungan keluarga serta dalam perwalian anak. Dengan demikian, hendaknya diwujudkan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama dimuka hukum.

Dalam Pasal 1 UU No 7 Tahun 1984 disebutkan:

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap wanita” berarti:²³

- a. Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin.
- b. Yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok.

²³ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Azasi Manusia*, 59.

- c. Dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya, oleh wanita.
- d. Terlepas dari status perkawinan mereka.
- e. Atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Pasal 15(1)

“Negara Peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum”.

Al-bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Zam’ah, bahwasannya

Nabi SAW bersabda:

لَا يَجْلِدُ أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ. (رواه البخاري)²⁴

“janganlah seseorang di antara kalian mencambuk isterinya sebagaimana mencambuk budak, kemudian berhubungan dengannya di akhir hari ”(HR. Bukhori).

Hendaklah pukulan juga tidak dilakukan di wajah. Dalam hadist tentang hak-hak istri atas suami. Rasulullah SAW bersabda;

وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا يُشْبِحُ

“janganlah suami memukul wajah, dan jangan mengatakan qabbahakillah (semoga Allah menjadikanmu jelek). (HR.Abu Dawud).²⁵

Dari sini jelas dapat dibedakan antara ketegasan dan hukuman dengan KDRT, sebab KDRT merupakan tindakan yang berlebihan dari ukuran dan ketetapan syari’at. Oleh karena itu hendaklah dilihat kembali semua kasus

²⁴ Imam Bukhori, *Bab Nikah*, 5204.

²⁵ Hadist Sahih, Diriwayatkan oleh abu Dawud (No, 2146).

KDRT yang ada, menimbang dengan syari'at Islam yang memiliki kelengkapan dan keindahan, sehingga tidak salah dalam memutus dan menyimpulkannya.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan beberapa contoh yang dikategorikan sebagai KDRT, antara lain;

- a. Menjadikan pukulan sebagai jalan pertama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.
- b. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, seperti qabbahakillah (semoga Allah menjadikan kamu jelek).
- c. Mendingkan istri diluar rumah tanpa keperluan.
- d. Memukul wajah.
- e. Memukul diluar batas kewajaran.

2. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Sutherland and Cressey, kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut.²⁶

Kriminologi terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu:

²⁶ Ibid, 74.

- a. Ilmu kemasyarakatan dari hukum atau pemasayarakatan hukum (*the sociology of law*), yaitu usaha menganalisaan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana.
- b. Etiologi criminal, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari kejahatan.
- c. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime*).

Tindak kekerasan dapat terjadi karena beberapa faktor pemicu/pendorong sebagai berikut:

- a. Masalah keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menjadi timbulnya pertengkaran.

- b. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (Kasus Agus Naser yang membunuh Nyonya Diah, istrinya).

- c. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan anatar suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat

perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini berlaku baik untuk anak kandung, anak tiri atau anak asuh.

d. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami istri.

e. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal satu atap atau mapun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan suami istri.

Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri.

Kalau kondisi seperti ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran.

f. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu ada upaya untuk menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing.

g. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan anatra calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan

masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan uaoaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain.

h. Masalah Salah Faham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara.

i. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan rebut. Sikap suami seperti ni menunjukkan sikap dominan.

j. Suami Mau menang Sendiri

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam undang-undang, di mana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, amak akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan. (Moerti Hadiati dan Tri Susilarningsih, 1999:42)

3. Faktor-Faktor Cerai Gugat

Manurut Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau Tergugat. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum.²⁷

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PPNo. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2012), 17.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁸

C. Cerai Gugat Dalam Islam

Hidup dalam hubungan perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya

²⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 10.

perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Antanya:²⁹

1. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam hal ini disebut Talak.

Secara harfiah *Thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dhubungannya kata *Thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti *Thalaq* secara terminology kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu'.

Makna khulu' menurut bahasa adalah melepaskan dan menghilangkan. Sedangkan maknanya secara tradisi dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* adalah menghilangkan ikatan perkawinan. KHI mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 124 yang bunyinya:

²⁹ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Prenada Media, Jakarta), 197.

Pasal 1

(1). Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebus dan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.

Pasal 124

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁰

³⁰ *Amandemen UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Media Centre), 153.